

**PUTUSAN**

Nomor : 356/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS LOBAT**
Tempat Lahir : Sorong
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan F. Kalasuat RT 003 RW 004 Kelurahan Malanu
Distrik Sorong Utara Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir Taxi

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan I KPN sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, **Septinus Lobat,SH**,Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Nosbe Papua yang beralamat di Jl. Poros Aimas Mariat Kelurahan Malasom, Distrik Aimas Kab, Sorong Prop Papua Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Son



- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS LOBAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidanapenjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulandikurangisela** terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 ;
Dikembalikan kepada Saksi RICHARD J SEMBOR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ANDREAS LOBAT** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Son



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR tanpa adanya izin dari Saksi RICHARD J SEMBOR selaku pemilik sepeda motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR adalah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi RICHARD J SEMBOR akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR yakni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa ANDREAS LOBAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa ANDREAS LOBAT** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR tanpa adanya izin dari Saksi RICHARD J SEMBOR selaku pemilik sepeda motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka



MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR adalah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari ;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi RICHARD J SEMBOR akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR yakni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDREAS LOBAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD J SEMBOR ;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di depan persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDREAS LOBAT** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) ;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi ;
- Bahwa berawal saat Saksi RICHARD J SEMBOR berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi PAULINUS TITAPASANEA untuk menjenguk orang tua Saksi PAULINUS TITAPASANEA yang sedang sakit, kemudian Saksi RICHARD J SEMBOR memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam miliknya di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) yang Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci setir, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Saksi hendak pulang ke rumahnya dan menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motornya namun sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat semula sehingga Saksi mencoba mencari sepeda motornya di sekitar lokasi kehilangan namun Saksi tidak menemukan sepeda motornya sehingga Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sorong Kota ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR yakni sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;

2. Saksi PAULINUS TITAPASANEA :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di depan persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDREAS LOBAT** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) ;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR ;
- Bahwa berawal saat Saksi RICHARD J SEMBOR berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi untuk menjenguk orang tua Saksi yang sedang sakit, kemudian Saksi RICHARD J SEMBOR memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam miliknya di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) yang Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci setir, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Saksi hendak pulang ke rumahnya dan menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motornya namun sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat semula sehingga Saksi mencoba mencari sepeda motornya di sekitar lokasi kehilangan namun Saksi tidak menemukan sepeda motornya sehingga Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sorong Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **ANDREAS LOBAT** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di depan persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDREAS LOBAT** pada hari Minggu tanggal 14

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Son



- November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) ;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega ;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR tanpa adanya izin dari Saksi RICHARD J SEMBOR selaku pemilik sepeda motor ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR adalah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan masing-masing terungkap sebagai fakta persidangan dan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa berawal saat Saksi RICHARD J SEMBOR berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi PAULINUS TITAPASANEA untuk menjenguk orang tua Saksi PAULINUS TITAPASANEA yang sedang sakit, kemudian Saksi RICHARD J SEMBOR memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam miliknya di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) yang Saksi RICHARD J SEMBOR tinggalkan dalam keadaan terkunci setir, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Saksi RICHARD J SEMBOR hendak pulang ke rumahnya dan menuju ke tempat Saksi RICHARD J SEMBOR memarkir sepeda motornya namun sepeda motor milik Saksi RICHARD J SEMBOR sudah tidak ada di tempat semula sehingga Saksi RICHARD J SEMBOR mencoba mencari sepeda motornya di sekitar lokasi kehilangan namun Saksi RICHARD J SEMBOR tidak menemukan sepeda motornya sehingga Saksi RICHARD J SEMBOR melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Sorong Kota ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin



motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR tanpa adanya izin dari Saksi RICHARD J SEMBOR selaku pemilik sepeda motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 milik Saksi RICHARD J SEMBOR adalah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, Subsidiaritas Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa rumusan unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDREAS LOBAT** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian di tahap penuntutan, maupun



sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Malanuyang memuat identitas terdakwa, kemudian di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANDREAS LOBAT** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dengan uang,

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, para terdakwa sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin di kenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat. Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum formil berupa KUHPidana maupun hukum materiil yang dimana perilaku menyimpang berupa "mencuri" merupakan suatu hal yang sangat tidak dapat ditolerir dalam masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Kabupaten Sorong Selatan yang menjadi locus perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatStreet yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa b keadaan memberatkan dikaitkan dengan carasi pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan membongkar, merusak, atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu terdakwa dengan menumpang ojek hendak pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa berhenti di depan mata Jalan Obor Malanu Kampung kemudian terdakwa jalan kaki masuk ke dalam kompleks dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatStreet yang terparkir di bawah pohon durian di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong (belakang Kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong) lalu



terdakwa mendekati dan mengamati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor dengan posisi kedua tangan **terdakwa memegang kedua setir sepeda motor lalu kaki kiri terdakwa diletakkan di setir sebelah kiri kemudian terdakwa menghentakkan kaki kiri terdakwa pada setir kiri sepeda motor dan akhirnya kunci sepeda motor terbuka dan sepeda motor sudah tidak terkunci lagi**, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor jauh dari tempat parkir semula lalu terdakwa menyambung kabel dari stop kontak kunci motor dan akhirnya mesin motor dapat dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sekretariat Ortega.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis dakwaan Subsidiar tidak di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDREAS LOBAT memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadikan pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan Pasal KUHP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- PerbuatanTerdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagiSaksi RICHARD J SEMBOR sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS LOBAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Son



5. Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih hitam Nomor Rangka MH1JM8210L046573 ;

Dikembalikan kepada Saksi RICHARD J SEMBOR

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu,SH

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

R. Rivai. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda,S.H.